



BUPATI BUPATI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1100.3.3.2/398/K/411.013/2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 85 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.

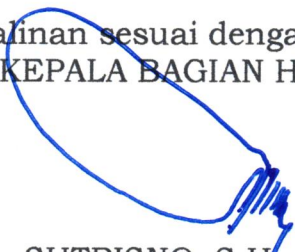
KESATU : Menetapkan Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:

- a. digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD; dan
- b. harga satuan yang tercantum dalam kelompok barang dan jasa dalam Lampiran Keputusan Bupati ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

- KETIGA : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diperlukan oleh SKPD didasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan jenis barang dan jasa yang belum ditetapkan dalam Keputusan Bupati ini, ditentukan berdasarkan pendekatan harga pasar yang wajar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI